

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu instansi pemerintah dalam melakukan kegiatan belanja terutama untuk belanja operasional maupun modal rata-rata pasti tidak terlepas dari adanya pengadaan barang/jasa, baik itu di instansi pemerintah pusat maupun instansi daerah dan juga baik itu dari kementerian maupun lembaga. Pengadaan tersebut dapat berupa pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Karena dalam suatu instansi pemerintah tidak semua kebutuhan dapat disediakan oleh pemerintah itu sendiri, sehingga perlu adanya bantuan dari pihak lain atau swasta. Pengadaan barang/jasa ini jadi hal yang sangat penting.

Dalam Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018, kegiatan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima, hasil pekerjaan. Dalam melaksanakan PBJ ini perlu berpegang pada hal-hal yang penting, seperti tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga dapat dilaksanakan dengan baik tanpa kecurangan atau kesalahan. Dalam melaksanakan PBJ ini juga harus sesuai dengan peraturan yang

sudah ditetapkan mulai dari perencanaan pengadaan sampai serah terima hasil supaya PBJ ini berjalan dengan lancar.

Menurut Mochammad Norman pelaksanaan PBJ berperan penting dalam pembangunan nasional, khususnya untuk peningkatan pelayanan publik dan untuk perekonomian nasional baik di pusat maupun daerah (Mochammad Norman Hidayat, 2020). Dalam rangka pembangunan nasional di bidang pelayanan publik, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik diharapkan mampu meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat lebih terbantu dan kepuasan masyarakat meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Temanggung. Pemkab Temanggung menghibahkan anggaran senilai sekitar 1,1 milyar kepada Kejaksaan Negeri Temanggung dalam bentuk bangunan dua lantai (Jawa Pos, 2021). Pemberian hibah tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan sinergitas antara Pemkab Temanggung dengan Kejari Temanggung. Pemberian hibah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja kejaksaan, terutama dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Dari pemberian hibah tersebut akan digunakan untuk pembangunan Gedung baru dua lantai bagi kejaksaan negeri Temanggung. Dalam rangka pembangunan tersebut, pemerintah daerah Temanggung lewat DPUPR Temanggung yang melakukan pembangunan tersebut. Dalam rangka pembuatan Gedung ini DPUPR melakukan pemilihan pengadaan dengan metode tender untuk membangun Gedung ini. Menurut Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018, tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya. Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing.

Jenis pengadaan dalam pembangunan Gedung ini termasuk ke dalam pekerjaan konstruksi. Dalam Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018, Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Berdasarkan data yang ada dilaman LPSE Temanggung, dalam pengadaan ini ternyata pengadaan tender mengalami kegagalan sebanyak satu kali atau tender gagal (Temanggung, 2021). Sehingga harus melakukan tender ulang untuk memilih penyedia dalam pembangunan tersebut. Penyebab dari tender gagal tersebut karena ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku. Pemenang dari tender ini adalah CV. Parikesit (Temanggung, 2021). Pada saat tender gagal CV. Parikesit yang memenangkan tender, kemudian saat diadakan tender ulang CV. Parikesit memenangkan lagi tender tersebut. Pelaksanaan tender yang pertama dilakukan pada tanggal 3 Maret 2021 dan pelaksanaan tender ulang dilakukan pada tanggal 6 Mei 2021 (Temanggung, 2021). Berdasarkan data dari *website opentender.net* menunjukkan bahwa, proyek pengadaan pembangunan Gedung kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Temanggung ini mendapatkan skor nilai untuk resiko sebesar 43. Nilai tersebut berada pada kategori nilai yang beresiko sedang (Opentender, 2021).

Dari penjelasan diatas, penulis tertarik melakukan peninjauan untuk mengetahui apakah proses pengadaan barang/jasa berupa pengadaan dalam rangka

pembangunan gedung Kejari Kabupaten Temanggung sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil tinjauan tersebut akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir berjudul “TINJAUAN ATAS PENGADAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEMANGGUNG ” .

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis pada KTTA ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengadaan pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Kabupaten Temanggung ditinjau dari aspek yang berlaku?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Kabupaten Temanggung ini? Dan bagaimana solusi untuk mengatasinya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari KTTA ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengadaan pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Kabupaten Temanggung ditinjau dari aspek yang berlaku.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Kabupaten Temanggung. Dan untuk mengetahui solusi dari kendala tersebut.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir ini akan membahas keseuaian antara ketentuan yang berlaku dengan pelaksanaan pengadaan dalam proyek Pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Kabupaten Temanggung yang lokasinya terletak di Jl. Letjend Suprpto No.40, Gendongan, Temanggung II, Kec.

Temanggung. Pembahasan pelaksanaan ini akan membahas mulai dari pemilihan penyedia hingga serah terima hasil pekerjaan. Selain itu, penulis juga akan berfokus pada kendala yang dihadapi selama proses pengadaan ini mulai dari pemilihan penyedia hingga serah terima hasil pekerjaan.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan KTTA ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta pemahaman mengenai pengadaan barang/jasa khususnya secara tender di lapangan. Dan diharapkan juga dapat berkontribusi untuk pengembangan karya tulis atau penelitian-penelitian selanjutnya.

Bagian ini menguraikan manfaat atau kegunaan dari pengkajian masalah atau topik yang telah dipilih. Manfaat penulisan dapat ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, masyarakat luas, dan manfaat lainnya.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Dengan pembuatan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis terutama dalam memperluas ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis serta dapat mengimplementasikan tentang pengadaan dalam rangka pembangunan Gedung ini yang dilaksanakan melalui tender.

- b) Bagi Pemerintah Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perencanaan kota, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Temanggung

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pihak-pihak yang terlibat terutama untuk alternatif solusi atas kendala yang dihadapi selama proses pengadaan pembangunan Gedung ini mulai dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan.

- c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat mampu berkontribusi bagi peneliti selanjutnya mengenai pengadaan pembangunan Gedung melalui penyedia.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan gambaran umum dari KTTA yang akan disusun. Gambaran umum tersebut meliputi latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan yang dibuat dalam menulis karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menjelaskan teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan topik karya tulis. Adapun teori-teori yang akan dibahas adalah dasar hukum pengadaan barang/jasa pemerintah, teori tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, pengertian metode penyedia dalam pengadaan barang dan jasa, tata cara pengadaan barang dan jasa dengan metode penyedia.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab III ini penulis akan menjelaskan mengenai metode yang akan dilakukan oleh peneliti dan pengumpulan data berikut analisisnya serta pembahasan yang akan membahas objek penelitian yang dipilih oleh penulis. Pada subbab pembahasan diuraikan mengenai profil objek penelitian. Selain itu, akan dilakukan pembahasan tentang proses pengadaan dalam pembangunan Gedung beserta masalah yang terjadi dalam rangkaian prosesnya. Pada pembahasan ini penulis akan menulis dari hasil penelitian.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab terakhir dari KTTA ini penulis akan memberikan kesimpulan mengenai hasil penelitian atas pengadaan pembangunan Gedung kejaksaan ini dan tetap sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditulis sebelumnya.